



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.C/2024/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Latifah als B Ning Bin Sarwiyanto;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Tanggal Lahir : 08 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw 03/05 Desa Tempurejo
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (Lima) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta telah diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yaitu melakukan "penganiayaan ringan" melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut diatas, Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa bentuk pemidanaan yang dipilih adalah yang dapat melahirkan efek jera kepada Terdakwa sebagai pelaku maupun pembelajaran kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dan karenanya bentuk pemidanaan yang dipandang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara untuk waktu tertentu yang mana tentang lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Latifah als B Ning Bin Sarwiyanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Aryo Widitmoko, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh M. Nur Afandi, S.H., Penyidik pembantu Polsek Tempurejo Jember serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Aryo Widitmoko, S.H.